



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Desember 2020

Kepada Yth,

1. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Banding;
2. Ketua/Kepala Pengadilan
Tingkat Pertama;

di –

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 10 Tahun 2020**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2020 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BAGI PENGADILAN**

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap Kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.

Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut:

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;
3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;

Sehubungan dengan rumusan-rumusan hasil rapat pleno kamar tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjadikan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2012, sampai dengan tahun 2020, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding.
2. Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2020, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.

RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG
TAHUN 2020

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung diikuti oleh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, Kamar Tata Usaha Negara dan Kamar Kesekretariatan, dilaksanakan pada tanggal 29 November – 1 Desember 2020 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. RUMUSAN KAMAR PIDANA

1. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional.
2. Putusan Hakim Pidana yang amarnya menetapkan status barang bukti “dirampas untuk negara”, eksekusi tetap dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun ada putusan pailit dari Pengadilan Niaga yang menyatakan Terdakwa dalam keadaan pailit.
3. Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah.

4. Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas Negara, bukan termasuk kerugian keuangan Negara.
5. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim tidak terikat pada penetapan status Terdakwa sebagai justice collaborator yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum lain yang bertentangan dengan ketentuan Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 juncto huruf C.4 SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

B. RUMUSAN HUKUM KAMAR PERDATA

1. Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah
 - a. Gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual, jual beli mana dilaksanakan di hadapan PPAT, maka penggugat yang tidak menarik penjual sebagai pihak, bukan merupakan gugatan yang kurang pihak.
 - b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.
 - c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.
 - d. Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

- 1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
 - 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.
2. Kewenangan Menilai Kekuatan Sertifikat dan Bukti Pelunasan Jual Beli Tanah
- a. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).
 - b. Akta jual beli tanah berlaku sebagai bukti sah pembayaran atas objek jual beli selama dalam akta jual beli tersebut disebutkan sebagai bukti pelunasan.
3. Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah
- Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan iktikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Penggunaan Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*)
- Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain.
5. Permohonan Perceraian dari Anggota TNI
- Gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut

kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat. (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan).

C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA

1. Hukum Keluarga
 - a. Syahadah *al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*.
 - b. Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.
 - c. Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat. (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan).
2. Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama
Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara.
3. Hukum Jinayat
 - a. Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada Qanun Aceh, sedangkan yang belum

diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.

- b. Dalam perkara *jarimah* pemerkosaan/*jarimah* pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku *jarimah*nya adalah anak, maka *uqubatnya* mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Lain-lain.
Sah dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional atau melalui Aplikasi *Rogatory Online Monitoring* (ROM).

D. RUMUSAN HUKUM KAMAR MILITER

1. Penerapan Hukum Terhadap Prajurit TNI Pelaku Homoseksual/Lesbian
Pelanggaran terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang isinya mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian), diterapkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM sebagai perbuatan melanggar perintah dinas.
2. Penghitungan Waktu Desersi dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM

Penghitungan lama waktu tindak pidana desersi yang menentukan “lebih lama dari 30 hari”, dihitung dalam jumlah hari dari ketidakhadiran prajurit tersebut secara berturut-turut di kesatuan, ketidakhadiran prajurit di kesatuan pada hari ke-31 (tiga puluh satu) hari diterapkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM.

3. Prajurit TNI Bawahan yang Menerima Perlakuan Kekerasan dari Atasan tidak dapat Diterapkan Pasal 106 Ayat (2) KUHPM (Insubordinasi)

Seorang prajurit TNI bawahan yang secara spontan melakukan tindakan nyata berupa tangkisan terhadap serangan atau tindakan nyata seorang atasan yang berlebihan dan mengakibatkan atasan tersebut menjadi sakit atau luka, tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 106 Ayat (2) KUHPM sebagai perbuatan Insubordinasi dengan tindakan nyata.

4. Penentuan Status Barang Bukti Amunisi Aktif yang bukan milik Kesatuan TNI

Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan, amunisi aktif bukan standar TNI, dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Peralatan TNI setempat atas permohonan Oditur Militer sebagai eksekutor.

5. Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang Didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP

Pencabutan Pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara Alternatif dengan Pasal 281 KUHP hanya menghentikan penuntutan terhadap dakwaan yang merupakan delik aduan Pasal 284 KUHP, untuk dakwaan Pasal 281 KUHP tetap dilanjutkan pemeriksaannya sekalipun dakwaan tersebut berasal dari satu laporan polisi.

E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Tata Usaha Negara tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa termasuk jenis perkara yang

terkena pembatasan kasasi berdasarkan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- 2a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berkaitan dengan norma-norma hukum publik merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2b. Sengketa tentang sah atau tidaknya Anggaran Dasar (AD) dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersifat privat merupakan kewenangan Peradilan Umum.
3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) menjadi sebagai berikut:

Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan pidana atau Komisi Etik.

Untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

4. Pembetulan putusan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf c juncto Pasal 80 ayat (1) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat berbentuk:
 - a. Renvoi, dan/atau
 - b. Revisi atau perbaikan amar putusan sepanjang terhadap perkara yang bersangkutan belum diputus pada tingkat Peninjauan Kembali.

F. RUMUSAN KAMAR KESEKRETARIATAN

1. Keuangan

- a. Pagu alokasi anggaran Mahkamah Agung masih sangat terbatas sehingga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk:
 - 1) Biaya Mutasi dan Promosi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 2) Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - 3) Peningkatan besaran Standar Biaya Keluaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - 4) Pembangunan Gedung Pengadilan baru;
 - 5) Pembangunan gedung 4 (empat) lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang belum prototype dan tidak layak untuk pelayanan publik, namun terkendala kebijakan pemerintah terkait moratorium pembangunan gedung;
 - 6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung, pejabat, dan pelaksana Direktorat Pranata dan Tata Laksana pada masing-masing Direktorat Jenderal yang dilimpahkan ke Kepaniteraan;
 - 7) Konsinyering penyelesaian perkara pidana;
 - 8) Pengadaan genset listrik untuk Pengadilan;
 - 9) Pengadaan kalung jabatan, tanda jabatan / lencana Hakim, toga Hakim, tanda jabatan Panitera, dan jas

Panitera di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- 10) Pengadaan alat pengolah data di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 11) Penyediaan fasilitas Perpustakaan Pengadilan yang berorientasi teknologi informasi dan terintegrasi;
- 12) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2021.

Norma/Kebijakan:

- 1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan penambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
 - 2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan permohonan pencabutan moratorium pengadaan tanah dan pembangunan gedung pengadilan.
- b. Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakim dengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang) memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perlu disederhanakan.

Norma/Kebijakan:

- 1) Melakukan kajian agar bantuan sewa rumah dinas Hakim dipindahkan dari kelompok akun 52 (belanja barang) ke kelompok akun 51 (belanja pegawai) dan frasa “rumah negara” dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung diubah menjadi frasa “tunjangan perumahan”.
- 2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepada Kementerian Keuangan sesuai zona wilayah masing-masing satuan kerja.

- c. Pelaksanaan Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untuk seluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaran yang memadai serta kurangnya sumber daya manusia yang menguasai keahlian dalam bidang Pelaporan Keuangan.

Norma/Kebijakan:

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PIPK.
- 2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihan PIPK.

- d. Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Norma/Kebijakan:

- 1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- 2) Memerintahkan kepada pengelola PNBP untuk memungut PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Membuat rumusan penggunaan PNBP sebesar 21% sebagai landasan bagi satuan kerja.

- e. Belum optimalnya pemenuhan fasilitas Hakim pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera.

Norma/Kebijakan:

Mengusulkan memasukkan Panitera dan Panitera Muda di Mahkamah Agung dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2012 dan mengeluarkan Panitera dan

Panitera Muda di Mahkamah Agung dari Lampiran Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera.

- f. Penyesuaian tunjangan kehormatan Hakim Ad Hoc dan penghapusan pajak penghasilan

Norma/Kebijakan:

Mengusulkan kepada Sekretariat Negara agar dilakukan perubahan terhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan fasilitas Hakim Ad Hoc.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Norma/Kebijakan:

Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasi Calon PNS/Calon Hakim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

- b. Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Norma/Kebijakan:

Peningkatan kompetensi SDM dengan:

- 1) Melakukan kerjasama dengan lembaga pemberi beasiswa dalam pemberian beasiswa kepada tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melaksanakan pendidikan S1, S2, dan S3.
- 2) Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait penyelenggaraan pelatihan.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan kualifikasinya.

- c. Penyetaraan Jabatan eselon III dan eselon IV ke dalam jabatan fungsional sebagaimana program pemerintah yang akan direalisasikan pada akhir tahun 2020.

Norma/Kebijakan:

- 1) Mahkamah Agung perlu menyusun kajian yang lengkap mengenai jabatan struktural apa saja yang dapat disetarakan ke dalam jabatan fungsional.
- 2) Mahkamah Agung perlu menyusun persiapan yang matang agar proses transisi penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja Pegawai (PKP).
- 3) Mahkamah Agung perlu melakukan sosialisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya agar memberikan kejelasan mekanisme kerja dan jenjang karir pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
- 4) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

- d. Belum adanya kesepakatan yang pasti mengenai persentase nilai hasil *profile assessment* pada saat dilakukan *fit and proper test* calon pimpinan pengadilan.

Norma/Kebijakan:

Persentase nilai hasil *profile assessment* pada saat *fit and proper test* untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkan persentasinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%

untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusan peserta *fit and proper test*.

- e. Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalam nomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.

Norma/Kebijakan:

Melakukan koordinasi dengan KemenPAN RB dalam rangka pembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.

- f. Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan belum ditetapkan.

Norma/Kebijakan:

Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untuk diusulkan ke KemenPAN RB.

- g. Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNI dari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yang dilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Norma/Kebijakan:

Perlu dibuat nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Panglima TNI yang mengatur mutasi Prajurit TNI dari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer.

- h. Pembentukan unit Assessment Center belum dilengkapi dengan:

- 1) Sumber daya manusia jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur sebagai pengelola;
- 2) Kamus Kompetensi.

Norma/Kebijakan:

Perlu segera dibentuk Tim untuk:

- 1) Merekrut jabatan fungsional Asesor SDM Aparatur;
- 2) Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyusun Kamus Kompetensi.

- i. Minimnya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Norma/Kebijakan:

Melaksanakan rekrutmen jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Norma/Kebijakan:

Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

- b. Integrasi aplikasi:

- 1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambat karena belum terkoneksi SIPP dengan Komunikasi Data Nasional (Komdanas);

- 2) Belum terkoneksi aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai Sumber data;

- 3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memiliki akses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusun strategi dan kebijakan.

Norma/Kebijakan:

- 1) Mengintegrasikan SIPP dengan Komdanas;

- 2) Mengintegrasikan SIAP dengan SIPP;

- 3) Pengembangan *dashboard* monitoring dan evaluasi guna menyusun strategi dan kebijakan.

- c. Sarana dan prasarana persidangan elektronik di Pengadilan belum memiliki keseragaman.

Norma/Kebijakan:

Membuat aturan tentang standar sarana dan prasarana persidangan elektronik.

- d. Rancangan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Standar Sarana Prasarana Gedung Kantor, Rumah Dinas, dan Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam rangka revisi isi Buku I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 terkait *prototype* gedung pengadilan, rumah dinas, dan kendaraan dinas jabatan/operasional masih perlu pembahasan secara komprehensif dan intensif.

Norma/Kebijakan:

- 1) Membuat pedoman atau standar sarana prasarana, gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan/operasional pada pengadilan termasuk sarana bagi penyandang disabilitas.
- 2) Perlu dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) secara lebih terencana dan terukur oleh kelompok kerja (Pokja).

4. Organisasi dan Tata Kerja

- a. Mahkamah Agung tidak masuk dalam 5 (lima) besar keterbukaan informasi pada tahun 2020 diantara Kementerian dan Lembaga yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) yang penghargaannya diberikan oleh Wakil Presiden.

Norma/Kebijakan:

Melakukan audit internal di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya terhadap pelaksanaan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan koordinator Badan Pengawasan.

- b. Organisasi Mahkamah Agung belum mengkomodir kebutuhan tata kelola yang ideal.

Norma/Kebijakan:

Percepatan dan penyempurnaan Naskah Akademis Restrukturisasi Organisasi (RO) Mahkamah Agung dengan membentuk kelompok kerja (pokja) dan melakukan diskusi/pembahasan penajaman kajian restrukturisasi organisasi dengan melibatkan pihak eksternal berdasarkan pada kebutuhan tata kelola dan prinsip-prinsip organisasi modern serta arahan pimpinan;

- c. Usulan penetapan, peningkatan kelas/tipe, dan pembentukan pengadilan baru:
 - 1) Penetapan Pengadilan Kelas IA Khusus di lingkungan Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara;
 - 2) Peningkatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Militer III-17 Manado menjadi tipe A;
 - 3) Peningkatan seluruh Pengadilan Tingkat Banding menjadi tipe A di lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara;
 - 4) Pembentukan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding baru di lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara.

Norma/Kebijakan:

- 1) Melakukan revisi SK KMA Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019 tentang Kriteria Klasifikasi Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.
- 2) Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penetapan status (tipe) tingkat pertama dan tingkat banding pada lingkungan peradilan Agama, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Melakukan kajian rencana pembentukan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding baru.

- 4) Mengajukan usulan kepada Kementerian PAN RB untuk pembentukan pengadilan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding baru.
- d. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Norma/Kebijakan:

Mengevaluasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan memperhatikan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - 2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
 - 3) Jabatan Hakim Tinggi Pemilah dan Staf Khusus Pimpinan Mahkamah Agung;
 - 4) Jabatan fungsional Pranata Peradilan;
 - 5) Penyesuaian jabatan operasional dan staf menjadi pelaksana sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- e. Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) belum terintegrasi dengan penilaian Zona Integritas (ZI) di 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Mahkamah Agung akan membuat standardisasi penilaian APM yang terintegrasi dengan pembangunan ZI di 4 (empat)

lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

- f. Pengelolaan biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengaturnya, hal ini berbeda dengan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya sehingga tidak adanya keseragaman dalam pengelolaan dan pertanggung jawabannya.

Norma/Kebijakan:

Perlu revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan SK Panitera Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- g. Untuk melaksanakan prinsip penanganan pengaduan yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya perlu dilakukan revisi terhadap Pembentukan Tim Pemeriksa dalam hal penanganan pengaduan yang Terlapornya adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding. Hal ini didasarkan pada praktek selama ini dalam penanganan pengaduan yang Terlapornya adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, para pihak terkait diperiksa oleh Badan Pengawasan, sedangkan Terlapornya sendiri diperiksa Tim dari Majelis Hakim Agung. Apabila pada saat pemeriksaan Terlapor oleh

Majelis Hakim Agung tersebut Terlapor membawa saksi, maka saksi tersebut yang berwenang memeriksa adalah Tim dari Badan Pengawasan sehingga membuat pemeriksaan dan penanganan pengaduan dengan Terlapor pimpinan tingkat banding kurang efektif dan efisien.

Norma/Kebijakan:

Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan susunan Tim Pemeriksa yang terdiri dari Kepala Badan Pengawasan sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Inspektur Wilayah sebagai anggota dibantu oleh 1 (satu) orang Hakim Tinggi Pengawas / Hakim Yustisial Badan Pengawasan sebagai Sekretaris.

- h. Dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin yang bersumber dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama karena belum ada juklak yang secara rigid mengatur prosedur penjatuhan sanksi hukuman disiplin.

Norma/Kebijakan:

Untuk ketertiban dan integrasi pola penjatuhan sanksi hukuman disiplin di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya perlu ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari Peraturan Mahkamah

Agung nomor 8 Tahun 2016 dan Nomor 9 Tahun 2016 yang jelas dan disesuaikan dengan peraturan disiplin pegawai.

- i. Perjanjian Kerjasama antara:
 - 1) Mahkamah Agung dengan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 01/PKS/BUA.6/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik telah habis masa berlakunya tahun 2020 dan tidak berlaku lagi untuk tahun 2021 sehingga Penerbitan Sertifikat Elektronik (Tanda Tangan Elektronik) akan terhambat;
 - 2) Mahkamah Agung dengan PT Taspen (Persero), terkait *Disaster Recovery Center* (DRC) Mahkamah Agung di Denpasar yang akan berakhir pada bulan Desember 2021.

Norma/Kebijakan:

Perlu disusun kembali Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan PT Taspen (Persero).

- j. Belum adanya pedoman Mahkamah Agung yang mengatur tentang program perencanaan, prosedur, dan standardisasi dalam pengajuan, harmonisasi, dan evaluasi Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.

Norma/Kebijakan:

Perlu adanya Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang prosedur dan standardisasi program perencanaan, pengajuan, harmonisasi, dan evaluasi Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung.

- k. Belum terintegrasinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung dengan JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Norma/Kebijakan:

Dilakukan koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk integrasi JDIH Mahkamah Agung dengan JDIH BPHN.

5. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Jadwal pelatihan/program pelatihan yang telah tersusun berubah sewaktu-waktu karena kebijakan Kelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau *Non Government Organization (NGO)*.

Norma/Kebijakan:

- 1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja dan Balitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi, pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.
- 2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnya pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau *Non Government Organization (NGO)* melibatkan Balitbangdiklatkumdil.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN